

BAB V

PEMBAHASAN

Pada pembahasan ini, peneliti berusaha untuk menjelaskan dan menjawab apa yang sudah peneliti temukan dengan beberapa data yang sudah ditemukan, baik dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berangkat dari sini, peneliti mencoba mendeskripsikan data-data yang telah peneliti temukan berdasarkan dari logika dan diperkuat dengan teori-teori yang sudah ada yang kemudian di harapkan bisa didapatkan sesuatu yang baru.

1. Peran Komite Madrasah Dalam Upaya Mengembangkan Pendidikan Islam di MTs Maftahul Ulum Karangsono Kanigoro Blitar

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan bahwa Komite Madrasah adalah Peran yang berlaku pada masyarakat selama ini belum diartikan secara universal. Makna Peran yang berlaku secara universal adalah kerjasama yang erat antara perencana dan rakyat dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan suatu program pembangunan.¹

Komite Madrasah diatur dalam Keputusan menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 044 / U / 2002 Tahun 2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Madrasah. Komite Madrasah merupakan suatu badan atau lembaga non-profit dan non-politis,

¹Depertamen Agama RI. *Pedoman Komite Madrasah*. 2003, hal. 9

yang dibentuk berdasarkan musyawarah demokratis para *stakeholder* pendidikan Madrasah, sebagai representasi dari berbagai unsur yang bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan.

Komite Madrasah itu tidak selalu berorientasi pada uang, tetapi juga pada hal-hal yang dapat diadakan bersama, seperti membentuk sistem belajar yang baik, turut serta memecahkan persoalan-persoalan yang ada dan masih banyak lagi kegiatan lainnya yang dapat dikerjakan bersama tanpa harus mengeluarkan uang. Jadi Komite Madrasah itu tidak harus dibentuk untuk membiayai Madrasah tersebut dan yang terpenting jika suatu daerah tergolong miskin bukan berarti tidak dapat terbentuk Komite Madrasah, sebab dalam meningkatkan mutu pendidikan dapat dengan berbagai cara dan tidak hanya dengan uang.

Kontribusi Komite Madrasah terhadap Madrasah yang menyangkut kelembagaan dapat dilakukan dengan mengadakan pertemuan terjadwal untuk menampung dan membahas berbagai kebutuhan, masalah, aspirasi, serta ide-ide yang disampaikan oleh anggota Komite Madrasah, memikirkan upaya-upaya yang mungkin dilakukan untuk memajukan Madrasah, terutama yang menyangkut kelengkapan fasilitas Madrasah, fasilitas pendidikan, pengadaan biaya pendidikan dan membahas laporan tahunan Madrasah sehingga memperoleh gambaran yang tepat atas penerimaan Komite Madrasah.

Komite Madrasah merupakan badan yang bersifat mandiri dan tidak mempunyai hubungan hirarkis dengan Madrasah maupun lembaga pemerintah lainnya. Adapun pembentukan Komite Madrasah

bertujuan sebagai berikut:

Mewadahi dan menyalurkan inspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan.

- a. Meningkatkan tanggungjawab dan Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan di satuan pendidikan.
- b. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.²

Adapun Peran yang dijalankan oleh Komite Madrasah yang ada di MTs Maftahul Ulum dalam meningkatkan pendidikan Islam sebagai berikut:

- a. Sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*): Komite Maftahul Ulum sebagai mitra kerja kepala Madrasah telah memberikan pertimbangannya dalam setiap rencana dan program yang telah disusun oleh Madrasah, misalnya pengadaan ruang sholat (mushalla), pengadaan perlengkapan sholat (mukenah, sarung, tikar sholat dan sajadah), selain itu juga Komite Madrasah memiliki Peran mengidentifikasi sumber daya pendidikan yang ada di Madrasah serta memberikan masukan dan pertimbangan dalam menetapkan RAPBS termasuk dalam

²Depertamen Agama RI. *Pedoman Komite Madrasah*. 2003, hal. 13-14

penyelenggaraan rapat-rapat RAPBS.

- b. Sebagai badan pendukung (*supporting agency*), Peran Komite Madrasah sebagai badan pendukung bagi upaya peningkatan mutu pendidikan terutama pendidikan agama Islam di Maftahul Ulum, dapat berupa dukungan finansial, tenaga, dan dukungan pikiran. Misalnya, Komite Madrasah ikut membantu dan menunjang dalam masalah sarana dan prasarana Madrasah, dan juga dalam pengembangan fisik Madrasah Komite Madrasah melakukan serangkaian kegiatan dari perencanaan, penggalan dana, pelaksanaan sampai pelaporan, dan juga dalam pengembangan fisik Madrasah Komite Madrasah memberikan dukungan seperti mengadakan penggalangan dana kepada orang tua siswa yang berlandaskan keikhlasan orangtua siswa tersebut, ini dilakukan agar MTs Maftahul Ulum bisa juga bersaing dengan Madrasah lain karena meningkatnya sarana dan prasarana ataupun pengembangan fisik Madrasah.
- c. Sebagai badan pengontrol (*controlling agency*), Komite Madrasah di MTs Maftahul Ulum melakukan kontrol atau pengawasan pengambilan keputusan kepala Madrasah atau perencanaan pendidikan di Madrasah, dan juga mengawasi kualitas pendidikan di MTs Maftahul Ulum dengan mengontrol proses belajar- mengajar, dan juga mengawasi atau mengontrol penambahan fasilitas Madrasah seperti, penambahan gambar-gambar huruf hijaiyah, dan gambar – gambar yang bernuansa

Islami dalam rangka mengembangkan pendidikan Islam. Hasil pengawasan terhadap Madrasah akan dijadikan bahan pertimbangan yang cukup menentukan bagi penyelenggara pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan terutama mutu pendidikan agama Islam.

- d. Sebagai badan mediator (*Executive*), Komite Madrasah sebagai penghubung atau mediator antara pemerintah, Madrasah orang tua dan masyarakat memiliki arti, bahwa aspirasi orang tua dan masyarakat ataupun ada penyampaian Madrasah terhadap orang tua siswa semuanya itu melalui Komite Madrasah. Peran sebagai mediator ini memerlukan kecermatan dalam mengidentifikasi kepentingan, kebutuhan dan keluhan orang tua dan masyarakat. Aspirasi yang disalurkan melalui Komite Madrasah dimanfaatkan oleh Madrasah sebagai masukan bagi koreksi ke arah perbaikan. Keberadaan Komite Madrasah di MTs Maftahul Ulum ini banyak memberi manfaat, yang mana dengan adanya Komite Madrasah maka aspirasi orang tua bisa terwakilkan dan juga apabila ada penyampaian Madrasah kepada orang tua itu disampaikan oleh Komite Madrasah secara kekeluargaan. Selain itu pihak Madrasah juga selalu mendapat dukungan dari Komite Madrasah agar terus dapat meningkatkan mutu pendidikan agama Islam.

2. Hambatan Peran Komite Madrasah Dalam Upaya Mengembangkan Pendidikan Islam di MTs Maftahul Ulum Karangsono Kanigoro Blitar

Setiap lembaga suatu organisasi pasti memiliki faktor-faktor yang mendukung dan menghambat jalannya sebuah organisasi tersebut. Faktor pendukung dan penghambat dalam suatu kegiatan pastilah ada, begitu juga dengan organisasi Komite Madrasah yang ada di MTs Maftahul Ulum dalam menjalankan fungsinya. Dalam pelaksanaan peningkatan mutu, Madrasah memiliki faktor yang dapat mensukseskan program-program yang telah direncanakan oleh Madrasah dengan Komite Madrasah.

Dengan faktor pendukung ini, Madrasah lebih mudah untuk melaksanakan program-program yang terkait dengan upaya mengembangkan pendidikan Islam, karena selain mempermudah pelaksanaannya juga dapat dijadikan motivasi dalam proses berlangsungnya program tersebut. Adapun faktor pendukung itu diantaranya:

- a. Ada kesamaan visi antara Madrasah dan Komite Madrasah.
- b. Komunikasi dan koordinasi yang baik dan harmonis antara Madrasah dengan Komite Madrasah yang sudah terjalin.
- c. Adanya saling keterbukaan antara Komite Madrasah dengan Madrasah, sehingga Madrasah tidak merasa di awasi.
- d. Kerja sama yang baik yang telah terbina antara unsur-unsur di dalam Madrasah dan unsur-unsur dalam masyarakat bersama anggota Komite Madrasah. Terwujudnya kekompakan wali murid dalam melaksanakan hasil kesepakatan dalam mendukung program Madrasah.

Dengan adanya faktor pendukung ini kita bisa melihat bahwa adanya kesamaan antara visi Madrasah dan Komite Madrasah, yang

menjadikan kerjasama yang baik dan dorongan yang baik dimana terjalin komunikasi dan koordinasi yang baik dan harmonis sehingga terjadi kekompakan dalam menjalankan sebuah program kerja yang membuat wali murid juga ikut sepatat dan mendukung program kerja Madrasah.

Dari beberapa faktor pendukung yang teridentifikasi di atas, antara Madrasah, Komite dan masyarakat berusaha seoptimal mungkin untuk mendukung dan melaksanakan program-program yang terkait dengan upaya mengembangkan pendidikan Islam.

Selain faktor pendukung, Peran Komite Madrasah juga memiliki faktor penghambat terhadap mengembangkan pendidikan Islam di MTs Maftahul Ulum. Lembaga Komite Madrasah telah ada dan dibentuk disetiap Madrasah di Indonesia. Tetapi keberadaan Komite Madrasah masih banyak menghadapi beberapa hambatan. Penyebabnya antara lain: (1) karena pelaksanaan dan fungsi Komite Madrasah tidak selalu dapat memenuhi harapan tersebut, (2) pelaksanaan Peran dan fungsi Komite Madrasah masih sangat variatif.

Beberapa masalah pokok lain yang dihadapi tentang Komite ini yang akhirnya dikatakan Peranannya belum optimal, mungkin ini dikarenakan Komite Madrasah yang ada di MTs Maftahul Ulum hanya bersifat sementara. Adapun yang menjadi faktor penghambat diantaranya :

- a. Masalah kurangnya SDM (sumber daya manusia).

b. Kurangnya waktu yang tersisihkan untuk organisasi.

c. Kurangnya koordinasi antara pengurus.

Dari masalah di atas bisa dilihat bahwa, adanya beberapa faktor yang menjadi penghambat Peran Komite Madrasah dikarenakan pengurus Komite Madrasah hanya bersifat sementara dan adanya masalah kurangnya SDM dan cuma Komite Madrasah yang aktif dalam kepengurusan ini. Selanjutnya, kurangnya waktu yang tersisihkan untuk organisasi, ini dikarenakan pengurus berlatar belakang yang berbeda dan menganggap bahwa organisasi Komite Madrasah bukan pekerjaan pokok mereka, sehingga harus ada keikhlasan menyisihkan waktu untuk organisasi ini. Selanjutnya, kurangnya koordinasi antara pengurus, ini diakibatkan kurangnya pertemuan antar pengurus karena pengurus mempunyai kesibukan masing-masing seperti petani, wiraswasta, dan tokoh masyarakat.

Dari beberapa faktor penghambat Peran Komite Madrasah yang sudah dijelaskan di atas yang menyangkut anggota Komite Madrasah, ini merupakan tantangan tersendiri bagi Komite Madrasah di MTs Maftahul Ulum, bagaimana kedepannya agar segala yang menjadi faktor penghambat dapat diatasi agar Komite Madrasah lebih terorganisasi dengan baik dan dapat mengembangkan pendidikan khususnya pendidikan Islam di MTs Maftahul Ulum Karangsono.

3. Dampak Peran Komite Madrasah Dalam Upaya Mengembangkan Pendidikan Islam di MTs Maftahul Ulum Karangsono Kanigoro Blitar

Secara formal hampir semua sekolah telah memiliki Perangkat komite sekolah sebagai wakil masyarakat dalam membantu program pendidikan di sekolah telah menunjukan sahamnya sebagai mitra sekolah, terutama bagi kepala sekolah dan guru dalam merancang dan melaksanakan program pendidikan, baik program pembangunan fisik maupun non fisik. Dalam melaksanakan program pasti muncul dampak baik itu dampak positif maupun dampak negatif.

Dampak yang di hadapi komite madrasah dalam mengembangkan pendidikan Islam yaitu positif maupun negatif. Untuk dampak positifnya dalam mengembangkan pendidikan Islam yaitu dari siswa – siswi semakin bertambahnya keimanan mereka, melatih kedisiplinan untuk melakukan ibadah seperti penerapan shalat dhuha yang di laksanakan di sekolah setiap pagi dan siang hari, bagi dampak guru membiasakan guru untuk menjadi disiplin tidak terlambat, membiasakan guru agar membuat inovasi – inovasi belajar yang menyenangkan. Dampak negatifnya bisa berupa kurangnya dana untuk memfasilitasi sarana dan prasarana untuk memperlancar jalanya kegiatan ibadah, proses belajar mengajar, maupun kegiatan – kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan pendidikan Islam.